



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Tromolpos 170, Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 331/D/T/2007

15 Februari 2007

Lampiran  
Perihal

Ralat SK Dirjen Dikti No. 2367/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001  
tentang Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Doktor (S3)  
pada Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya

Kepada Y:

Rektor Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya  
Jl. Kampus ITS Keputih Sukolilo  
Surabaya

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. SK Dirjen Dikti No. 2367/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Doktor (S3) pada Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya
2. Surat Rektor Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya No. 6892/K03.1/LL/2006 tanggal 18 Desember 2006;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromoipos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (11LUNTING)

C. Memutuskan;

Meralat SK Dirjen Dikti No. 2367/DIT/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Doktor (S3) pada Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya

Semula tertulis:

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Teknik Kelautan, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Arsitektur dan Program Studi Teknik Kimia untuk jenjang program Doktor (S3) pada Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

Berubah menjadi:

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Arsitektur dan Program Studi Teknik Kimia untuk jenjang program Doktor (S3) pada Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

Perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130 889 802

busan Yth :


Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);  
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;  
Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.  
ny-RelaUjan07/hal3-4jm

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Keperluan : Untuk Pengajuan Kenaikan Jabfung  
Nama Mahasiswa : Lisa Dwi Wulandari  
NRP Mahasiswa : 3202301001  
Wisuda S3 : Maret 2007

Surabaya, 27 Juni 2024

Kepala Departemen Arsitektur ITS



Dr. Dewi Septanti, S.Pd., S.T., M.T.

NIP. 19690907 199702 2 001